

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk mempunyai peranan penting dan strategis untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan, sehingga penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani perlu diberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sehingga terjamin dan terciptanya kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani perlu mengatur alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1842);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran, dan Pemakaian Vaksin, Sera, dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 236 Tahun 1997 tentang Persyaratan Kesehatan Makanan Jajanan;
18. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/ M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2009;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/2009 tentang Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2010;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi;
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan di Bidang Pertanian (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Bogor.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
11. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
12. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan hijauan makanan ternak.

13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang) yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
18. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik urea, superphos, ZA, NPK, dan pupuk organik di dalam negeri.
19. Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak, maupun pembudidaya ikan dan atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
20. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerja sama yang mengikat antara produsen dengan distributor atau antara distributor dan pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah.

21. Pengecer resmi selanjutnya disebut pengecer adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau kelurahan yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani (pekebun, peternak, pebudidaya ikan atau udang secara perorangan) dan/atau kelompok tani.
22. Penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
23. Wilayah tanggung jawab produsen, distributor, dan pengecer resmi adalah provinsi dan/atau kabupaten/kota termasuk kecamatan dan/atau kelurahan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani.
24. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
25. Penyaluran kota termasuk kecamatan dan/atau kelurahan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani.
26. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi an-organik urea, superphos, ZA, NPK (phonska atau kujang) dan pupuk organik dalam kemasan 50 (lima puluh) kilogram, 40 (empat puluh) kilogram atau 20 (dua puluh) kilogram oleh pengecer resmi di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani.
27. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
28. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
29. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
30. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer resmi di wilayah kecamatan dan/atau kelurahan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

31. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Bogor untuk tingkat kota.
32. Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi adalah tim pengawas yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di tingkat Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
33. Tim Pemantau Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kota selanjutnya disingkat TP3BPK adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang yang mengusahakan lahan setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pupuk an-organik urea, superphos, ZA, NPK (phonska dan atau kujang), serta pupuk organik sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi.

- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis dan penyuluh setempat.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang terdiri dari:
 - a. jenis dan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian per bulan, per ton;
 - b. alokasi kebutuhan pupuk urea per kecamatan;
 - c. alokasi kebutuhan pupuk SP-36 per kecamatan;
 - d. alokasi kebutuhan pupuk NPK per kecamatan;
 - e. alokasi kebutuhan pupuk ZA per kecamatan.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dalam dimaksud Pasal 4 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas dasar rekomendasi TP3BPK, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dan alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadakan dan/atau diproduksi oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT Pupuk Kujang dan atau PT Petrokimia.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen ke petani dilaksanakan oleh distributor dan pengecer resmi di daerah yang telah ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pupuk bersubsidi yang disalurkan ke petani harus dikemas dan diberi label.
- (2) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terkelupas.

- (3) Penggantian kemasan pupuk bersubsidi akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk bersubsidi selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2010.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV atau pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. pupuk urea	Rp 1.200,00 per kg
b. pupuk ZA	Rp 1.050,00 per kg
c. pupuk superphos	Rp 1.550,00 per kg
d. pupuk NPK phonska (15:15:15)	Rp 1.750,00 per kg
e. pupuk NPK kujang (30: 6: 8)	Rp 1.586,00 per kg
f. pupuk organik	Rp 500,00 per kg

- (3) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 (lima puluh) kilogram, 40 (empat puluh) kilogram atau 20 (dua puluh) kilogram yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), serta distributor dan pengecer resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran dan pengalokasian pupuk bersubsidi ke petani, dibentuk TP3BPK, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran, dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) TP3BPK melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) TP3BPK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman, Pengamat Hama, dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).

Pasal 14

- (1) TP3BPK wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan bersubsidi kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Januari 2010

WALIKOTA BOGOR,
tttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN